



## **P E N E T A P A N**

Nomor 0994/Pdt.G/2019/PA Bm.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman Semula Dusun Kecamatan Wera Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Pada Register Nomor 229/SK.Khusus/2019/PA. Bm tanggal 30 Juli 2019, telah memberikan kuasa Kepada Arifin, SH. Advokat beralamat di Jln Soekarno Hatta Nomor 22 Belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0994/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/16/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian otan tua Tergugat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama 9 tahun 6 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Adelia (P) lahir tanggal 23-05-2010, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah hidup Penggugat;
  - b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum-minuman keras;
  - c. Orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat, apabila Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian orang tua Tergugat ikut campur dan malah memperkeruh keadaan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim menasehati Penggugat/Kuasanya dan ternyata berhasil, pihak Penggugat siap untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0994/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 09 Juli 2019 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Penggugat pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 0994/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 09 Juli 2019;-



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir, majelis hakim menasehati Penggugat/ Kuasanya dan ternyata berhasil, pihak Penggugat/ Kuasanya siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0994/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 09 Juli 2019 ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pernyataan pencabutan secara tertulis di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Tergugat, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Tergugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 0994/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 09 Juli 2019 ; -
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ; -
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.116.000;- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1441 H, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan**, dan **Uswatun Hasanah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Rahdianan Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat .



Ketua Majelis

**Drs. H.Mukminin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Imam Shofwan M.Sy**

**Uswatun Hasanah, SHI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Nurhayati.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 1.116.000,-  
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)